



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2015/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Kabupaten Barru, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 13/Pdt.G/2015/PA.Br tanggal 05 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 1998, di Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 175/42/VIII/1998 yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 22 Agustus 1998;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lima belas tahun sembilan bulan di rumah milik di rumah Pemohon dan Termohon di Kolaka dan di Pao (Barru) serta telah dikaruniai dua orang anak yaitu:

- **ANAK I**, umur 15 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK II**, umur 2 tahun;

kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon marah dan menuduh Pemohon yang memarahi orang tua Termohon padahal sebaliknya orang tua Termohon yang tiba-tiba datang memarahi Pemohon setelah pulang dari sawah tanpa alasan yang jelas sehingga Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang suami dan sebagai kepala keluarga, sehingga Pemohon ke rumah sepupu dua kali Pemohon di Pao (Barru);

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang (8 bulan) dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi;

5. Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 03/DLP/TR/I/2015 atas nama PEMOHON, tanggal 05 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Lipukasi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 175/42/VIII/1998, tanggal 22 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- **SAKSI I**, umur 40 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal Termohon namanya **TERMOHON**;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kolaka dan di Pao (Barru) serta membina rumah tangga di Kolaka dan di Pao selama lima belas tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal di Kolaka dan di Pao pada awalnya harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon memarahi Pemohon dan menuduh Pemohon memarahi orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar tapi sering mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Termohon dan hal itu diceritakan oleh Termohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon karena pernah Pemohon memberikan uang kepada Termohon tapi Termohon menolaknya sehingga Pemohon hanya memberikan uang kepada anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon agar menerima Pemohon kembali tetapi Termohon tidak mau lagi;
- **SAKSI II**, umur 28 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Termohon namanya TERMOHON;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kolaka (Sulawesi Tenggara) dan di Pao (Barru);
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kolaka dan di Pao selama lima belas tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama tinggal di Kolaka dan di Pao pada awalnya harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi disebabkan Termohon sering memarahi Pemohon bahkan Termohon mengusir Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi ada komunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tidak mau lagi.

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 12 Januari 2015 dan tanggal 20 Januari 2015 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya di wilayah hukum pengadilan agama dimana ia bertempat tinggal dan untuk membuktikan hal itu Pemohon telah mengajukan bukti P.1 yang menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Barru, sehingga Pemohon telah melakukan tatacara pengajuan perkara sesuai maksud Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Oleh karena itu Pemohon dinilai telah memiliki hak/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai pada Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon marah dan menuduh Pemohon yang memarahi orang tua Termohon, padahal justru orang tua Termohon yang tiba-tiba memarahi Pemohon tanpa alasan yang jelas, sehingga atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon pergi ke rumah sepupu dua kali Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 8 (delapan) bulan dan selama itu keduanya tidak saling memedulkan lagi serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok perkara Pemohon telah mengajukan bukti surat P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 175/42/VIII/1998 tanggal 22 Agustus 1998 yang merupakan akta autentik dan telah dibuat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu serta telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat serta menentukan, dengan demikian status hubungan suami istri Pemohon dan Termohon telah terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu Alimuddin bin Taddaga dan Nasir bin Hasyim, masing-masing telah dewasa dan telah disumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memarahi Pemohon dan menuduh Pemohon memarahi orang tua Termohon, oleh saksi I hal itu diketahui karena pernah mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi II mengetahuinya berdasarkan cerita Pemohon (*de auditu*) karena tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalil Pemohon tersebut hanya dikuatkan oleh satu saksi sedang keterangan satu orang saksi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti (*unus testis nullus testis*), dengan demikian dalil Pemohon tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti, akan tetapi saksi-saksi Pemohon mengetahui bahwa sejak delapan bulan yang lalu atau sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan lagi, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang telah mencapai 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa dalam rentang waktu perpisahan tersebut kedua saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu dinilai terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pisah tempat tinggal dan upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, dan hal itu merupakan keterangan kedua saksi berdasarkan pada fakta yang dilihat/didengar dan dialami sendiri, maka keterangan kedua saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi Pemohon perihal pisah tempat tinggal dan upaya damai yang tidak berhasil telah bersesuaian dan cocok satu sama lain, maka keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa upaya damai antara Pemohon dan Termohon yang telah dilakukan oleh kedua saksi, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang menjadi substansi penting dalam perkara ini *pertama*, pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 8 (delapan) bulan, *kedua*, upaya damai yang dilakukan oleh kedua saksi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hal itu dapat diwujudkan apabila terdapat kehendak kuat dari suami isteri untuk mewujudkan keutuhan rumah tangganya, perwujudan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terpenuhi apabila antara suami isteri memiliki ikatan lahir bathin satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yaitu pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, menunjukkan kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hilang, sehingga Pemohon sebagai suami merasa tidak lagi memiliki ikatan lahir dan bathin dengan Termohon sebagai istrinya, dengan demikian unsur dalam fakta dinilai telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 8 (delapan) bulan tanpa saling memedulikan lagi sebagaimana dalam fakta, harus dinyatakan sebagai perwujudan konkrit terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya kedua saksi untuk mendamaikan rumah tangga keduanya sebagaimana dalam fakta, ternyata tidak berhasil, demikian pula upaya Majelis Hakim pada setiap persidangan dengan menasehati Pemohon agar ia kembali rukun dengan Termohon, ternyata pula tidak mendapatkan reaksi positif dari Pemohon bahkan Pemohon menunjukkan sikap keengganannya untuk kembali rukun dengan Termohon, maka dengan demikian unsur-unsur fakta tersebut merupakan substansi alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan hal itu dinilai telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kriteria perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta tidak ada harapan lagi antara Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangganya sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian untuk menghindari kemudharatan yang lebih parah yang ditimbulkan dari akibat menyatukan kembali Pemohon dan Termohon sebagai suami istri daripada aspek kemaslahatan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perceraian adalah alternatif terbaik untuk menyelesaikan kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sehingga telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya, dan permohonan Pemohon tersebut dinilai telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين ولم
يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Barru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1436 *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, Uten Tahir, S.HI.,M.H dan Ugan Gandaika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salmah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ttd

Uten Tahir, S.HI.,M.H

Ttd

Ugan Gandaika, S.H

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Salmah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).